



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992  
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 421.1/067/DPMPTSP/IPSPNF/X/2022**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/1958/2022 tanggal 19 Mei 2022 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB BIRRUL WALIDAIN MNU MADUKARAN;
8. Surat Permohonan Nomor 005/KBBW-MNU/X/2022 tanggal 7 September 2022 tentang Permohonan Ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan	: KB BIRRUL WALIDAIN MNU MADUKARAN
2. Alamat Satuan Pendidikan	: Madukaran Rt. 01 Rw. 02
3. Desa / Kelurahan	: Kedungwuni Barat
4. Kecamatan	: Kedungwuni
5. Kabupaten	: Pekalongan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen  
Pada tanggal : 15 September 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh

EDY HERJANTO, S.Sos, M.A.P.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012311991011004

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



Dipindai dengan CamScanner



# YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA



## Piagam Pendirian PAUD NON FORMAL MUSLIMAT NU

No : H.20071221.20150601.005

*Bismillahirrahmanirrahim*

**Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Kabupaten Pekalongan  
yang merupakan Perwakilan dari Yayasan Pendidikan Muslimat NU Pusat Bakti Wanita**

Akte Notaris :

**Yudo Paripurno SH. No. 31 Tanggal 7 Juli 1986.**

**Tatyana Indriati Hasjim SH. No. 01 tanggal 1 Februari 2010.**

Akte perbaikan No. 06 Tanggal 11 juli 2011.

**SK Kementrian Hukum dan HAM No : AHU - 5181.1H104 Tahun 2011.**

Dengan ini menyatakan bahwa :

### KELOMPOK BERMAIN BIRRUL WALIDAIN

Didirikan Pada : 21 Desember 2007

Berkedudukan di Dukuh Madukaran Kelurahan Kedungwuni Barat Kecamatan Kedungwuni

adalah di bawah naungan Yayasan Pendidikan Muslimat NU BINA BAKTI WANITA

Telah terdaftar pada YPM NU Perwakilan Kabupaten Pekalongan

**H.20071221.20150601.005**

**Piagam ini diberikan sebagai pengukuhan Pendirian PAUD Non Formal tersebut diatas.**

**Pekalongan, 1 Juni 2015.**

**Ketua**

**Hj. Sumarwati, S.Pd, M.Si**

**Sekretaris**

**Masnunah, S.Ag, M.Pd.I**

**Mengetahui,**

**Pimpinan Cabang Muslimat NU Kabupaten Pekalongan**

**Ketua**

**Hj. Farida Afif, BA**

